

# Laporan Tahunan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Pendiri No.051/B/DIR-KPTS/X/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (selanjutnya disebut DPLK Syariah Muamalat), yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-102/D.05/2017 tanggal 23 November 2017 serta memperhatikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka Dewan Pengawas DPLK Syariah Muamalat (selanjutnya disebut Dewan Pengawas), telah menjalankan tugas pengawasan dan memberi nasihat kepada Pendiri dengan penuh tanggung jawab berdasarkan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Selama tahun 2019, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh terhadap aspek operasional dan keuangan.

## A. Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan

1. Sesuai POJK Nomor 5/POJK.05/2015 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun, maka Laporan Keuangan DPLK Syariah Muamalat untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali. dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”
2. Kinerja Keuangan DPLK Syariah Muamalat selama tahun 2019 dapat kami sampaikan dengan ringkasan sebagai berikut:
  - a. Aset Neto per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,23 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,99% dibandingkan posisi Desember 2018 sebesar Rp1,43 triliun. Hal ini disebabkan adanya beberapa peserta, terutama peserta instansi/ korporate yang melakukan pencairan/ pengalihan dana.
  - b. Akibat penurunan Aset Neto di tahun 2019, maka hal tersebut berimbas pada total investasi DPLK Syariah Muamalat, yang mengalami penurunan 13,10% menjadi Rp 1,26 triliun per 31 Desember 2019 dibanding posisi per Desember 2018 yang sebesar Rp1,45 triliun.
  - c. Dari sisi pendapatan investasi, selama tahun 2019 terealisasi sebesar Rp113,61 miliar atau mengalami Penurunan sebesar 17,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp96,64 miliar. Hal ini antara lain karena hasil investasi atas laba investasi tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018.
  - d. Beban operasional selama tahun 2019 terealisasi sebesar Rp18,18 miliar, mengalami penurunan sebesar 0.82% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18,33 miliar,
3. Pada tahun 2019, hasil usaha bersih tercapai sebesar Rp67,33 miliar atau mengalami penurunan sebesar 35.59% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp78,07 miliar.
4. Dewan pengawas menilai bahwa selama tahun 2019 kinerja pengurus DPLK Syariah Muamalat dalam hal hasil investasi bersih hasilnya sangat baik, mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2018. Imbal hasil/ *Return on Investment* (ROI) tahun 2019 adalah sebesar 10.69%, tahun 2018 adalah 3,94%. Sedangkan rata-rata industri di tahun 2019 adalah 7,65%.

## B. Pengawasan Terhadap Kinerja Operasional dan Investasi

1. Pada tahun 2019, jumlah peserta DPLK Syariah Muamalat sebanyak 129.014 atau menurun sebesar 3.23% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 133.325.
2. Sebagian besar investasi ditempatkan pada instrumen Deposito Syariah (64,84%), Surat Berharga Syariah Negara (18,88%), Sukuk (8,16%), Reksadana (6.81%), dan saham (1.32%).
3. Laporan Investasi DPLK Syariah Muamalat untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2019 telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali, dengan opini wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Pelaksanaan kegiatan investasi DPLK Syariah Muamalat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, POJK No. 3/POJK05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK Syariah Muamalat No. 051/B/DIR-KPTS/X/2017 serta Pedoman Investasi DPLK Syariah Muamalat No. 003/Pengurus-DPLKS/XI/2019.
5. DPLK Syariah Muamalat telah menyampaikan laporan analisis pelaksanaan investasi dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. *Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko Investasi*

Dalam pengelolaan investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, DPLK Syariah Muamalat telah melaksanakan kebijakan manajemen risiko investasi sesuai dengan Peraturan DPLK Syariah Muamalat, serta Arahan Investasi yang telah ditetapkan oleh Pengurus.
  - b. *Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kualitatif per Jenis Investasi*

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kualitatif per jenis investasi menurut ketentuan perundang-undangan dan arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta DPLK Syariah pada tanggal investasi awal, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - c. *Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif per Jenis Investasi*

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kuantitatif investasi per jenis menurut perundang-undangan, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - d. *Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Kuantitatif Investasi per Pihak*

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas pelaksanaan aktivitas investasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, untuk setiap posisi akhir bulan terhadap batasan kuantitatif investasi per pihak menurut perundang-undangan dan arahan investasi, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - e. *Analisis Kesesuaian Dasar Penilaian Investasi per Jenis Investasi*

Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas penilaian investasi DPLK Syariah Muamalat selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 untuk setiap posisi akhir bulan terhadap kesesuaian dasar penilaian per jenis investasi



menurut perundang-undangan, arahan investasi, serta pilihan jenis investasi peserta, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

*f. Analisis Kesesuaian Investasi Dana Pensiun dengan Pilihan Jenis Investasi Peserta*

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan investasi untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, untuk setiap posisi akhir bulan, telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

*g. Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Alokasi Hasil Investasi ke Rekening Peserta dengan Ketentuan Alokasi*

Berdasarkan analisis kesesuaian pelaksanaan alokasi hasil investasi ke rekening peserta dengan ketentuan alokasi, selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, DPLK Syariah Muamalat telah mengalokasikan seluruh hasil investasi bersih ke rekening DPLK Syariah Muamalat.

### **C. Pengawasan terhadap Tata Kelola DPLK**

Tata Kelola Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan program pensiun dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Dana Pensiun, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik yang berlaku umum. Berkenaan pelaksanaan tata kelola dana pensiun, Dewan Pengawas menilai pengurus DPLK Syariah Muamalat telah memenuhi komitmennya untuk melaksanakan tata kelola dana pensiun yang baik dalam penyelenggaraan kegiatannya, diantaranya dengan disusunnya Pedoman Penerapan Tata Kelola DPLK Syariah Muamalat yang telah selaras dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan secara berkesinambungan melakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru.

Dalam pelaksanaannya, Pengurus telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, jajaran Pengurus telah menunjukkan kinerja yang baik dengan didukung oleh fungsi pengendalian internal yang efektif.

Dalam memenuhi POJK No.15/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, maka DPLK Syariah Muamalat akan segera menyesuaikan organisasinya, dengan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus yang membawahi Kepatuhan dan rencana dibentuknya Komite-komite.

### **D. Rekomendasi**

Menurut penilaian Dewan Pengawas, Pengurus DPLK Syariah Muamalat telah mengelola Dana Pensiun dengan cukup baik sebagaimana tercermin dari capaian kinerja keuangan dan operasional. Pengurus juga telah menyelenggarakan kegiatannya dengan menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang baik. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi auditor, pelaksanaan DPLK Syariah Muamalat juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada periode akan datang, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pengurus adalah:

1. Dewan Pengawas menghimbau agar dalam menjalankan kegiatan usaha DPLK Syariah Muamalat, Pengurus senantiasa mengacu kepada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, penuh tanggung jawab serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.
2. Dewan Pengawas meminta kepada Pengurus untuk mereview secara berkala kesesuaian antara ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya melakukan perbaikan apabila dinilai terdapat ketidaksesuaian.
3. Pengurus agar terus meningkatkan pemasaran produk DPLK Syariah Muamalat melalui penentuan target market yang potensial, menggunakan metode yang sesuai serta didukung dengan sistem yang handal.
4. Pengurus agar melakukan sinergi dengan jaringan BMI, khususnya pemasaran melalui kantor-kantor cabang BMI untuk memasarkan produk DPLK Syariah Muamalat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif.
5. Dewan Pengawas mendukung rencana pengembangan sistem IT DPLK Syariah Muamalat dan implementasinya agar diintegrasikan dengan aplikasi Muamalat DIN dan platform Ayohijrah.com, agar peserta DPLK dapat diberikan penawaran produk-produk BMI lainnya.
6. Pengurus agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Insani dengan mengikutsertakan karyawan dalam program-program pelatihan yang relevan.

#### E. Penutup

Demikian laporan Dewan Pengawas atas kinerja dan pelaksanaan usaha DPLK Syariah Muamalat tahun 2019. Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan senantiasa meminta kepada Pengurus untuk mereview secara berkala kesesuaian antara ketentuan internal dengan ketentuan yang berlaku, untuk selanjutnya melakukan perbaikan apabila dinilai terdapat ketidaksesuaian serta akan selalu berupaya bersikap profesional dan independen dalam pemberian nasihat, agar kinerja DPLK Syariah Muamalat dapat selalu meningkat di masa yang akan datang. Dewan Pengawas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Pengurus DPLK Syariah Muamalat dan karyawan atas kerja keras, dedikasi dan kerjasama yang terjalin sehingga seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah  
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Jakarta, 24 Agustus 2020



**Edy Setiadi**  
Dewan Pengawas



DPLK. Syariah  
**Muamalat**



**Iggi Haruman Achsien**  
Dewan Pengawas